

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Pemenuhan Hak Pekerja

Diandra Adristiara

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Korespondensi penulis: diandraadristiara@gmail.com

Abstract. *The principle of Good Corporate Governance, is a guideline or reference for running a company in a structured and effective manner in order to create a company that can survive and be sustainable. The application of the principle of Good Corporate Governance in a company will certainly have an impact on the interests of the parties, one of which is the workers in the company. Therefore, to manage and run a company properly, it must be based on the principle of Good Corporate Governance as a guideline so that the company can be run optimally and not in conflict with laws and regulations so that workers' rights can be fulfilled. The purpose of this study is to determine the application of the principle of Good Corporate Governance in accordance with laws and regulations in Indonesia regarding the fulfillment of workers' rights. The research method used in this article is a normative legal approach by reviewing and analyzing laws and regulations and legal literature related to workers' rights and the principle of Good Corporate Governance. The influence of the application of the principle of Good Corporate Governance on the fulfillment of workers' rights is closely related. The application of the principle of Good Corporate Governance will have an impact on workers' rights being fulfilled so that workers' welfare can be guaranteed.*

Keywords: *Corporation, Good Corporate Governance, Workers' Rights.*

Abstrak. Prinsip *Good Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik, merupakan pedoman atau acuan untuk menjalankan perusahaan secara terstruktur dan efektif guna mewujudkan perusahaan yang dapat bertahan dan berkelanjutan. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan tentunya akan memiliki pengaruh terhadap kepentingan para pihak, salah satunya terhadap para pekerja di dalam perusahaan tersebut. Maka dari itu, untuk mengelola dan menjalankan perusahaan dengan baik, harus berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* sebagai pedoman agar perusahaan dapat dijalankan dengan optimal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan supaya hak-hak pekerja dapat terpenuhi. Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap pemenuhan hak para pekerja. Metode penelitian yang digunakan artikel ini, yaitu pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka hukum terkait dengan hak pekerja dan prinsip *Good Corporate Governance*. Pengaruh penerapan prinsip *Good Corporate Governance* terhadap pemenuhan hak pekerja sangat berkaitan erat. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang baik akan berdampak kepada hak-hak pekerja yang terpenuhi sehingga kesejahteraan para pekerja dapat terjamin.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Hak Pekerja, Perusahaan.*

1. PENDAHULUAN

Sebuah perusahaan yang baik tentunya perlu menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk menunjang kemajuan dan keberlangsungan perusahaannya. Prinsip *Good Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau juga dikenal dengan sebutan Governansi Korporat merupakan pedoman atau acuan dalam menjalankan perusahaan agar dapat dijalankan dengan baik dan terstruktur. Prinsip *Good Corporate Governance* atau Governansi Korporat dibutuhkan dalam pengarahannya dan pengelolaan suatu perusahaan agar

usaha tersebut dapat berkembang, maju, dan akuntabel. Suatu perusahaan yang berkembang secara positif sehingga menjadi perusahaan yang maju tentunya menjadi cita-cita seluruh pemilik perusahaan. Akan tetapi, hal tersebut tidak akan tercapai apabila tidak disertai dengan akuntabilitas perusahaan.

Governansi korporat berupa suatu struktur dan proses yang perlu diikuti oleh perusahaan agar dapat menciptakan nilai korporasi dan kekayaan pemegang saham secara berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021). Maka dari itu, prinsip ini penting untuk diterapkan oleh perusahaan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memperoleh keuntungan secara berkelanjutan. Menurut Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah suatu proses untuk mengelola dan menjalankan perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang dikenal dengan sebutan TARIF, yang merupakan singkatan dari *Transparency* atau keterbukaan, *Accountability* atau akuntabilitas, *Responsibility* atau pertanggungjawaban, *Independency* atau independensi, dan *Fairness* atau kewajaran. Kelima prinsip ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan perlu diperhatikan serta diterapkan oleh perusahaan dalam mencapai pengelolaan perusahaan yang baik.

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai prinsip *Good Corporate Governance* diatur di berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, POJK Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, dan masih banyak lagi. Selain itu, terdapat Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021 yang merupakan acuan bagi regulator dalam menyusun peraturan dan acuan bagi perusahaan dalam menyusun peraturan internal governansi korporatnya. Pedoman ini dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi yang berada di bawah Menko Perekonomian. Komite ini bertanggung jawab atas pengembangan penerapan Governansi sektor publik dan Korporasi di Indonesia.

Tujuan diterapkannya *Good Corporate Governance* oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan (Kelvianto & Mustamu, 2018). Selain itu, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* bertujuan untuk mengatur perilaku para pekerja guna meningkatkan

nilai perusahaan serta menciptakan pasar yang efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan kontribusi dari berbagai pihak, yaitu negara dan lembaganya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa (Novianti, 2023). Sedangkan jika secara khusus, penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan bahwa penerapan ini bertujuan untuk:

- 1) Pengoptimalan nilai BUMN agar mampu bertahan dan berkelanjutan;

Diperlukan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sebagai bentuk optimalisasi nilai perusahaan. Hal ini ditujukan agar perusahaan dapat mempertahankan dan melanjutkan usaha supaya tidak kalah saing dengan kompetitor lain.

- 2) Pendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif;

Jika prinsip *Good Corporate Governance* diterapkan, otomatis pengelolaan perusahaan dijalankan dengan cakap, sehingga menjadikan pengelolaan yang efisien dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan.

- 3) Pendorong agar selalu menjunjung nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal membuat Keputusan atau melakukan Tindakan;

Dalam hal ini, prinsip *Good Corporate Governance* berperan menjadi pembatas agar perusahaan tidak dijalankan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai moral yang berlaku di masyarakat.

- 4) Peningkatan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;

Pengelolaan perusahaan yang berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* akan menghasilkan kualitas perusahaan yang baik, sehingga mendapatkan keuntungan yang besar dan dapat berkontribusi dalam menjalankan roda perekonomian nasional.

- 5) Peningkatan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional;

Jika perusahaan dijalankan dengan baik, maka akan meningkatkan perkembangan investasi nasional.

Dari tujuan-tujuan di atas, dapat dilihat bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sangat krusial untuk dilakukan dalam menjaga keberlangsungan perusahaan. Merujuk dari buku karya Jill Solomon, dikemukakan bahwa lemahnya penerapan governansi korporat menjadi salah satu alasan utama dan penyebab krisis keuangan di suatu perusahaan (Solomon, 2020). Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan cara strategis dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* agar sesuai pedoman. Penerapan prinsip ini tentunya

memberikan banyak manfaat, seperti meminimalisasi *agency cost* dan *cost of capital*, menghasilkan keputusan perusahaan yang optimal dan efisien, meminimalisasi penyalahgunaan wewenang oleh direksi, meningkatkan kepercayaan investor dan nilai perusahaan, meningkatkan nilai saham sehingga keuntungan yang didapat akan meningkat pula, meningkatkan kepercayaan para *stakeholder*, meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan, dan meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga lebih produktif (Sanarta, 2024).

Dalam suatu perusahaan, tentu terdapat pekerja yang melakukan tugasnya dalam rangka mencapai visi misi perusahaan. Pekerja merupakan setiap orang yang bekerja, setelah melakukan pekerjaan mereka akan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain (Harahap, 2020). Terdapat hubungan antara perusahaan dan pekerjanya, termasuk dengan kebijakan-kebijakan yang diambil perusahaan yang tentunya akan memengaruhi para pekerja. Salah satu contohnya adalah prinsip *Good Corporate Governance* yang diterapkan oleh perusahaan yang memiliki dampak terhadap para pekerja dalam menjalankan tugasnya di suatu perusahaan. Artikel ini membahas terkait dampak yang dihasilkan apabila perusahaan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* yang baik dikaitkan dengan pemenuhan hak para pekerja.

Pembahasan terkait prinsip *Good Corporate Governance* terhadap pemenuhan hak pekerja belum banyak dibahas, salah satu tulisan yang memiliki sedikit keterkaitan dengan topik ini adalah Skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam *Good Corporate Governance* Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Stakeholder Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas” karya Diah Nur Hidayah yang menyatakan bahwa prinsip keadilan yang terdapat dalam *Good Corporate Governance* mengandung arti sebagai perlakuan yang adil dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*, salah satunya karyawan atau pekerja yang perlu dilindungi haknya (Hidayah, 2023). Perlindungan pekerja bertujuan untuk memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi dan memberikan kesempatan serta perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dalam rangka mencapai kesejahteraan pekerja (Hidayah, 2023).

Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terbukti bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap pemenuhan hak pekerja. Maka dari itu, penulis ingin membahas terkait penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang baik terhadap pemenuhan hak para pekerja. Diharapkan dengan ditulisnya artikel ini dapat memberikan pencerahan terkait pengaruh penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dari perspektif hukum.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun artikel ini, yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji serta menganalisis peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu hak pekerja dan prinsip *Good Corporate Governance*. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dapat Memengaruhi Pemenuhan Hak Pekerja

Hak Pekerja

Hak pekerja diatur oleh hukum ketenagakerjaan di Indonesia untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat memperoleh kesempatan kerja yang layak (Mokoginta dkk., 2022). Selain itu, hukum ini juga berperan dalam memberikan jaminan atas hak dan kewajiban pekerja, sehingga setiap individu dapat bekerja dalam lingkungan yang adil dan terlindungi.

Hak pekerja merupakan hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk menjamin kesejahteraan pekerjanya. Pelanggaran terhadap hak pekerja dapat mengakibatkan adanya konsekuensi dari hubungan kerja antara kedua belah pihak dan bisa membuat pengusaha mendapatkan sanksi (Azhar & Priyono, 2019). Hak-hak pekerja yang harus dilindungi antara lain (Sinaga & Zaluchu, 2021):

a. Hak atas pekerjaan

Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan.

b. Hak atas upah yang adil

Upah yang diberikan harus sesuai/adil dengan pekerjaan yang dilakukan.

c. Hak untuk berserikat dan berkumpul

Hak pekerja untuk berserikat dan berkumpul dalam suatu perserikatan atau perkumpulan.

d. Hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan

Pekerja memiliki hak untuk dilindungi atas keamanan dan kesehatannya oleh perusahaan.

- e. Hak untuk diproses hukum secara sah
Hukum dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Hak untuk diperlakukan secara sama
Tidak boleh ada bentuk diskriminasi (tidak boleh membedakan orang).
- g. Hak atas rahasia pribadi
Terdapat hal-hal tertentu yang tidak boleh diketahui oleh perusahaan.
- h. Hak atas kebebasan suara hati
Pekerja tidak boleh dipaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan suara hatinya.

Menurut Buku Ajar Manajemen Hubungan Industrial karya Adrian Radiansyah, hak pekerja/buruh terdiri dari (Radiansyah, 2024):

- a. Mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Berserikat dan berkumpul;
- c. Bebas memilih untuk pindah pekerjaan;
- d. Mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja; dan
- e. Mendapatkan istirahat atau cuti.

Di dalam peraturan perundang-undangan, hak pekerja diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga yang sebagian telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hak-hak pekerja yang terdapat di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 6: Mengatur mengenai hak pekerja untuk memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Artinya, pengusaha tidak boleh membedakan para pekerja dari jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik untuk memberikan hak dan kewajibannya.
- b. Pasal 12: Mengatur mengenai hak pekerja untuk memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam hal ini, yang bertanggung jawab mengadakan pelatihan kerja adalah pengusaha dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pekerjanya.
- c. Pasal 79 ayat (2) huruf b, ayat (3), ayat (5), Pasal 80, dan Pasal 82: Mengatur mengenai hak waktu istirahat dan cuti.
- d. Pasal 86: Mengatur mengenai hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

- e. Pasal 99: Mengatur perihal mencapai kesejahteraan, maka para pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
- f. Pasal 104: Mengatur mengenai hak pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.
- g. Pasal 137: Mengatur terkait hak dasar pekerja untuk melakukan mogok kerja. Mogok kerja merupakan rangkaian kegiatan untuk berhenti bekerja atau menghambat suatu pekerjaan akibat gagalnya perundingan (kesepakatan atas penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tidak tercapai akibat pengusaha yang tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu). Mogok kerja boleh dilakukan dengan syarat dilakukan secara sah, tertib, dan damai. Maksud dari tertib dan damai dalam pasal ini adalah tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan/atau mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik perusahaan atau pengusaha atau orang lain atau milik masyarakat.

Sementara itu, hak pekerja yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja tercantum di dalam Pasal 88 dan 88A yang mengatur mengenai hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang diwujudkan dengan pemberian upah kepada para pekerja.

Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip *Good Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan merupakan pengendalian yang digunakan dalam menunjang terciptanya iklim manajemen yang kompetitif dan terorganisir pada perusahaan dalam rangka memenangkan persaingan bisnis (Panjaitan, 2020). Maka dari itu, prinsip ini merupakan elemen penting dalam pelaksanaan praktik bisnis dan pengelolaan perusahaan.

Prinsip *Good Corporate Governance* menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, meliputi:

- a. Transparansi (*transparency*)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Agar informasi dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh para pemangku kepentingan, maka perusahaan wajib memberikan informasi yang relevan dengan cara yang memadai, transparan, dan akurat (Putri & Trisnaningsih, 2023).

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas memastikan bahwa individu atau perusahaan dinilai berdasarkan kinerja atau perilaku mereka terkait dengan tanggung jawab yang diemban. Maka dari itu, perusahaan perlu dikelola secara terencana, terukur, dan selaras dengan kepentingan perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya (Parianti dkk., 2023).

c. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Bertanggung jawab atas kesesuaian dalam mengelola perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Hal ini mencakup kesadaran perusahaan terhadap tanggung jawab sosial, pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, komitmen terhadap profesionalisme dan etika, serta upaya menjaga lingkungan bisnis yang sehat (Syofyan, 2021). Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi atas wewenang yang dimiliki.

d. Kemandirian (*independency*)

Kadaan di mana perusahaan dikelola secara cakap atau profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Maka dari itu, setiap organ perusahaan diharuskan untuk menghindari dominasi dari pihak lain, memastikan keputusan yang dibuat tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, dan bebas dari benturan kepentingan atau tekanan pihak eksternal (Manossoh, 2016).

e. Kewajaran (*fairness*)

Prinsip kewajaran merupakan keadilan dan kesetaraan dalam rangka memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajaran berarti perusahaan memberikan perlakuan yang setara kepada semua pihak yang berkepentingan, sesuai dengan kriteria dan proporsi yang tepat (Suwandi dkk., 2019). Hal ini memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan perlakuan yang adil, setara, dan seimbang berdasarkan prinsip yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan tentunya akan memiliki pengaruh terhadap kepentingan para pihak, salah satunya terhadap para pekerja di dalam perusahaan tersebut. Maka dari itu, untuk mengelola dan menjalankan perusahaan dengan baik, harus berlandaskan Prinsip *Good Corporate Governance* sebagai pedoman agar perusahaan dapat dijalankan dengan optimal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan supaya hak-hak pekerja dapat terpenuhi.

Berikut merupakan analisis terkait pemenuhan hak-hak pekerja yang tercantum di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja berdasarkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang termuat di dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara:

a. Transparansi (*transparency*)

Prinsip transparansi terhadap pemenuhan hak pekerja dapat diwujudkan dengan pengambilan keputusan oleh pimpinan perusahaan yang dilakukan secara objektif dan terbuka terhadap pemberian hak-hak pekerja. Selain itu, agar para pekerja dapat memperoleh informasi material dan relevan mengenai perusahaan, maka diperlukan keterbukaan dari pihak perusahaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak pekerja dalam mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan) terhadap informasi yang disediakan perusahaan.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban kinerja yang diemban oleh masing-masing pihak di dalam perusahaan. Akuntabilitas seorang pengusaha yang berkaitan dengan pemenuhan hak pekerjanya diwujudkan dengan bertanggung jawab mengadakan pelatihan kerja dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pekerjanya sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 12 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

c. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Dalam pemenuhan hak pekerja, prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran perusahaan terhadap tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak pekerja yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi kepada para pekerja (Pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan), memberikan kesempatan yang sama kepada pekerja untuk

mengikuti pelatihan kerja (Pasal 12 Undang-Undang Ketenagakerjaan), memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja (Pasal 79 ayat (2) huruf b, ayat (3), ayat (5), Pasal 80, dan Pasal 82 Undang-Undang Ketenagakerjaan), memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan), memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada pekerja dan keluarganya (Pasal 99 Undang-Undang Ketenagakerjaan), memperbolehkan pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja (Pasal 104 Undang-Undang Ketenagakerjaan), memberikan hak kepada pekerja untuk melakukan mogok kerja (Pasal 137 Undang-Undang Ketenagakerjaan), dan memberikan upah kepada para pekerja (Pasal 88 dan 88A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja).

d. Kemandirian (*independency*)

Penerapan prinsip kemandirian tercermin dari tidak adanya benturan kepentingan atau campur tangan pihak lain dalam memutuskan pemberian hak kepada para pekerja oleh perusahaan. Selain itu, keputusan yang diberikan tidak boleh untuk mengakomodasi atau menunjang kepentingan pribadi dari pengusaha.

e. Kewajaran (*fairness*)

Direksi sebagai pelaksana atau yang berperan dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* harus mewujudkan atau melaksanakan peraturan dengan adil dan setara dalam memenuhi hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Hidayah, 2023). Ini berarti bahwa perusahaan memberikan perlakuan yang setara kepada semua pihak yang berkepentingan, dalam hal ini pekerja, sesuai dengan kriteria dan proporsi yang tepat (Suwandi dkk., 2019).

Dapat kita simpulkan bahwa pengaruh penerapan prinsip *Good Corporate Governance* terhadap pemenuhan hak pekerja sangat berkaitan erat. Semakin patuh sebuah perusahaan untuk menerapkan prinsip ini, maka semakin terjamin pula pemenuhan hak-hak pekerja di dalam perusahaan tersebut.

Cara Agar Perusahaan Patuh Dalam Menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance* Dengan Baik

Dalam praktiknya, walaupun banyak perusahaan yang sudah mematuhi penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, tetapi tidak menutup fakta bahwa masih terdapat perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan prinsip ini dengan baik. Maka dari

itu, perlu cara untuk mendorong perusahaan-perusahaan agar patuh terhadap prinsip ini, yang bisa dilakukan dengan beberapa cara berikut, yaitu:

- 1) Dengan melakukan unifikasi peraturan agar dasar hukum mengenai prinsip ini dapat lebih mudah diakses dan dimengerti. Unifikasi merupakan penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional (Sujendro, 2020). Saat ini, pengaturan mengenai prinsip *Good Corporate Governance* di Indonesia tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, POJK Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, unifikasi hukum penting agar acuan terhadap penerapan prinsip ini lebih jelas.
- 2) Dengan melakukan pengukuran terhadap penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* yang telah dijalankan. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, bahwa pengukuran dibagi menjadi dua bentuk, yaitu penilaian dan evaluasi. Penilaian (*assessment*) merupakan program untuk mengidentifikasi pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* di suatu BUMN. Penilaian dilakukan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan prinsip ini. Sebelum melaksanakan penilaian, tindakan sosialisasi prinsip *Good Corporate Governance* pada BUMN yang bersangkutan perlu dilakukan terlebih dahulu. Sedangkan evaluasi (*review*), merupakan program untuk menjelaskan langkah selanjutnya dalam melaksanakan dan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* di suatu BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian. Evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
- 3) Dengan memberikan penghargaan atas pencapaian perusahaan yang sudah menerapkan prinsip ini dengan baik, agar mendorong semangat perusahaan lain untuk menerapkannya juga. Hal ini akan menumbuhkan jiwa kompetitif sehingga tercipta persaingan yang sehat antar perusahaan dalam menerapkan prinsip ini. Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang menunjukkan skor terbaik dalam penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* telah dilakukan melalui Indonesia *Good*

Corporate Governance Award yang diselenggarakan oleh Swa Media Group dan The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) sejak tahun 2001 (Media Indonesia, 2023). Pada tahun 2023, terdapat 37 pemenang penghargaan ini, beberapa di antaranya adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Syariah Indonesia, PT Angkasa Pura II, dan PT Pegadaian.

- 4) Dengan memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak menerapkan prinsip ini dengan baik ataupun perusahaan yang melanggar prinsip ini. Pemberian sanksi atau hukuman bertujuan sebagai jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang (Mathar, 2023). Maka dari itu, penerapan sanksi ini merupakan suatu bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) agar setiap perusahaan dapat mematuhi prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik.

4. KESIMPULAN

Prinsip *Good Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau juga dikenal dengan sebutan Governansi Korporat merupakan pedoman atau acuan dalam menjalankan perusahaan agar dapat dijalankan dengan baik dan terstruktur. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan tentunya akan memiliki pengaruh terhadap kepentingan para pihak, salah satunya terhadap para pekerja di dalam perusahaan tersebut. Maka dari itu, untuk mengelola dan menjalankan perusahaan dengan baik, harus berlandaskan Prinsip *Good Corporate Governance* sebagai pedoman agar perusahaan dapat dijalankan dengan optimal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan supaya hak-hak pekerja dapat terpenuhi.

Hak pekerja merupakan hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk menjamin kesejahteraan pekerjanya. Di Indonesia, hak pekerja diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga yang sebagian telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pengaruh penerapan prinsip *Good Corporate Governance* terhadap pemenuhan hak pekerja sangat berkaitan erat. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang baik akan berdampak kepada hak-hak pekerja yang terpenuhi. Semakin patuh sebuah perusahaan untuk menerapkan prinsip ini, maka semakin terjamin pula pemenuhan hak-hak pekerja di dalam perusahaan tersebut.

Maka dari itu, untuk mendorong perusahaan-perusahaan agar patuh terhadap prinsip ini, diperlukan beberapa cara yang dapat diterapkan, yaitu dengan melakukan unifikasi peraturan agar dasar hukum mengenai prinsip ini dapat lebih mudah diakses dan dimengerti,

melakukan pengukuran terhadap penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* yang telah dijalankan dalam bentuk penilaian dan evaluasi, memberikan penghargaan atas pencapaian perusahaan yang sudah menerapkan prinsip ini dengan baik agar mendorong semangat perusahaan lain untuk menerapkannya juga, dan memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak menerapkan prinsip ini dengan baik ataupun perusahaan yang melanggar prinsip ini.

Supaya hak-hak pekerja dapat terpenuhi, diperlukan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang baik di setiap perusahaan. Maka dari itu, diperlukan harmonisasi antara organ perusahaan dengan para pihak yang memiliki kepentingan dalam mewujudkan prinsip ini sehingga berjalan dengan optimal dan efektif. Selain itu, pengawasan dan pengukuran (penilaian dan evaluasi) terhadap implementasi prinsip ini perlu dilakukan dengan ketat agar tidak ada lagi perusahaan yang tidak menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Azhar, M., & Priyono, E. A. (2019). Pelanggaran hak tenaga kerja melalui penahanan ijazah sebagai jaminan. *Law, Development and Justice Review*, 2(2). <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6453>
- Harahap, A. M. (2020). *Pengantar hukum ketenagakerjaan*. Literasi Nusantara.
- Hidayah, D. (2023). Penerapan prinsip keadilan dalam good corporate governance terhadap pemenuhan hak-hak stakeholder ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Diakses pada 29 Juli 2024, <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2019/A.111.19.0114/A.111.19.0114-15-File-Komplit-20230308094359.pdf>
- Kelvianto, L., & Mustamu, R. H. (2018). Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance untuk keberlanjutan usaha pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pengolahan kayu. A, 6(1–2).
- Komite Nasional Kebijakan Governansi. (2021). *Pedoman umum governansi korporat Indonesia (PUG-KI)*. Diakses pada 29 Juli 2024, <https://knkg.or.id/wp-content/uploads/2024/03/PUGKI-LORES-UPDATE-2024.pdf>
- Manossoh, H. (2016). *Good corporate governance untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan*. PT Norlive Kharisma Indonesia: Bandung. ISBN: 978-602-73706-6-1.
- Mathar, A. (2023). Saksi dalam peraturan perundang-undangan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1).
- Media Indonesia. (2023). 37 perusahaan rebut Indonesia GCG Award 2023. Diakses pada 2 Agustus 2024, https://mediaindonesia.com/ekonomi/639305/37-perusahaan-rebut-indonesia-gcg-award-2023#google_vignette

- Mokoginta, P., Pratama, A., Sumakul, F. T., & Obadja, S. V. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak pekerja menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Lex Crimen*, 11(5).
- Novianti, N. P. A. D. (2023). Implementasi prinsip good corporate governance pada kegiatan penanaman modal berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(3).
- Panjaitan, L. (2020). *Good corporate governance bagi BPR: Pedoman penerapan tata kelola*. AA Rizky.
- Parianti, P., Sahrir, S., & Syamsuddin, S. (2023). Pengaruh penerapan prinsip good corporate governance dalam meningkatkan kinerja karyawan. *Owner*, 7(3). <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1425>
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- Putri, D. P. A., & Trisnaningsih, S. (2023). Pentingnya perusahaan dalam menerapkan prinsip good corporate governance. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(11). <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.1956>
- Radiansyah, A. (2024). *Buku ajar manajemen hubungan industrial*. Sonpedia Publishing.
- Sanarta, K. (2024). Mengenal manfaat good corporate governance bagi perusahaan. Diakses pada 29 Juli 2024, <https://rcs.hukumonline.com/insights/good-corporate-governance>
- Sinaga, N. A., & Zaluchu, T. (2021). Perlindungan hukum hak-hak pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri*, 6(0).
- Solomon, J. (2020). *Corporate governance and accountability* (5th ed.). Wiley.
- Sujendro, E. (2020). Gagasan pengaturan kodifikasi dan unifikasi peraturan perubahan dan peraturan omnibus law. *Jurnal Usm Law Review*, 3(2). <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2727>
- Suwandi, I., Arifianti, R., & Rizal, M. (2019). Pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21559>
- Syofyan, E. (2021). *Good corporate governance*. Unisma Press.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).